

Pandangan Pemimpin Gereja tentang Pengaturan Organisasi Gereja di Provinsi Papua

Asnawati

Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
E-mail: asnawati_icha@yahoo.com

Diterima redaksi tanggal 22 Juli 2015, diseleksi 16 Oktober 2015 dan direvisi 7 November 2015

Abstract

This study discusses church leader viewpoints on church organization management in Papua. The study uses qualitative approach that aims to describe the religious leaders viewpoints related to services, counseling, and organization management or denomination of church and Christian board by ministry religious affair in Papua. The study describes contributions of Christian leaders' visionary thought in Papua to establish religious harmony and peacefulness that there are some new denominations to get legalization from the government after determination of Act No.17, 2013 about community organization. The result of study can be concluded that church leaders agree that organization management conducted by ministry religious affair in Papua is good and they have same perception on making a good relationship to make peace in Papua and uphold "satu tungku tiga batu" motto to build strong relationship between adherents and religious leaders. Generally, the relationship between Christians and society around the church as well between church and ministry religious affair is good.

Keywords: Church denomination, viewpoints, and organization.

Abstrak

Penelitian mengenai pandangan pemimpin gereja tentang pengaturan organisasi gereja di Provinsi Papua ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan tokoh agama terkait tentang pelayanan, pembinaan dan pengaturan organisasi atau denominasi gereja maupun yayasan Kristen yang bersifat Gerejawi oleh Kementerian Agama Provinsi Papua. Penelitian ini mendeskripsikan sumbangan pemikiran visioner dari para tokoh agama Kristen di Papua dalam upaya menjamin keberlangsungan keharmonisan dan kedamaian kehidupan beragama, terutama terkait dengan semakin banyaknya denominasi baru yang ingin mendapatkan legalisasi dari pemerintah pasca lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan beberapa hal di antaranya dalam pengaturan organisasi para pemimpin gereja berpandangan bahwa secara umum pengaturan tersebut sudah baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Papua dan para pemimpin gereja memiliki pandangan sama mengenai pentingnya menjalin hubungan damai untuk mewujudkan Papua Tanah Damai, dan menjunjung tinggi motto "satu tungku tiga batu", agar tetap terjalin kerjasama antar penganut dan tokoh agama yang kuat. Secara umum relasi gereja-gereja yang ada di Papua dengan masyarakat sekitar berjalan sangat baik. Dan hubungan gereja dengan Kementerian Agama juga terjalin dengan baik.

Kata kunci: Denominasi Gereja, Pandangan dan Organisasi.

Pendahuluan

Menurut Durkheim, agama merupakan kekuatan kolektif masyarakat di atas individu-individu, sehingga pemeluknya harus tunduk dan bergantung pada kekuatan moral serta menerima segala yang baik dan meninggalkan larangannya (Raho SVD, 2013: 44). Dalam konteks kekristenan, agama dipahami sebagai jalan menuju kehidupan sejati, dan menjadi pedoman bagi pengikutnya, karena tujuannya adalah menggiring realitas kehidupan yang ada (*das sein*) kepada kehidupan yang seharusnya (*das sollen*). Proses sosiologis ini telah menjadi pendorong kuatnya sifat missioner agama agar dalam kehidupan keagamaan sesuai dengan petunjuk Alkitab. Hal ini bermula dari pengajaran Yesus Kristus sejak umur 30 tahun, kemudian selama tiga tahun berkhotbah dan berbuat mukjizat pada banyak orang bersama keduabelas muridnya.

Dalam konteks munculnya denominasi, Martin Luther yang dikenal dengan semangat reformasi dan merupakan tokoh penting dalam sejarah Kristen Protestan, telah menyebabkan Kristen Protestan di Indonesia mengalami pertumbuhan organisasi atau denominasi gereja sangat pesat, dan tidak memunculkan pertumpahan darah meskipun muncul banyak denominasi berbeda, karena perbedaan telah disikapi dengan kearifan dan kebijaksanaan. Dari data Ditjen Bimas Kristen diperoleh keterangan bahwa hingga tahun 2010, telah mencapai 323 organisasi gereja atau denominasi, di samping terdapat ratusan yayasan Kristen Protestan yang bersifat gerejawi yang menjalankan aktifitas mirip organisasi gereja, seperti kebaktian minggu secara reguler, pembaptisan, perjamuan kudus, pemberkatan pernikahan, pemakaman, penggembalaan (pelayanan pastoral) dan sebagainya.

Menurut Pilon, terdapat dua unsur/faktor yang membuat gereja-gereja di

Indonesia susah bersatu, yaitu; *Pertama*, gereja-gereja di Indonesia umumnya adalah gereja-gereja daerah; *Kedua*, adanya perpecahan dan kurangnya koordinasi gereja-gereja Belanda yang mengabarkan Injil di Indonesia (Pilon, 1972: 79). Sehingga dalam skala nasional saat ini sudah lebih dari 323 denominasi gereja di Indonesia dan untuk skala wilayah Papua sudah ada sekitar 39 denominasi gereja.

Melihat kondisi tersebut, pada 1989 sebagaimana dikemukakan JS Aritonang, Direktur Jenderal Bimas Kristen mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan agar umat Kristen di Indonesia, termasuk Papua tidak membentuk organisasi atau denominasi gereja baru. Namun, surat edaran itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga tetap saja tumbuh organisasi gereja atau yayasan Kristen bersifat gerejawi di seluruh Indonesia, baik disebabkan oleh perpecahan dari organisasi gereja atau yayasan Kristen sebelumnya, maupun kreasi anggota gereja karena kebutuhan di suatu daerah tertentu (Aritonang, 1995). Penyebab dari perpecahan tersebut cukup beragam, seperti masalah teologis, beda cara beribadat, kepentingan ekonomi, tidak diakomodirnya kepentingan anggota-anggota utama dalam gereja itu dan sebagainya.

Senada dengan yang dijelaskan oleh JS Aritonang, menurut Kabid Kelembagaan Dirjen Bimas Kristen bahwa saat ini telah terdapat 323 organisasi atau denominasi gereja yang terdaftar di Dirjen Bimas Kristen dan masih terdapat ratusan organisasi atau denominasi gereja baru yang antri mendaftarkan diri ke Bimas Kristen. Tetapi karena ada semacam moratorium tidak tertulis pada tahun 2008 (JS Aritonang menyatakan ada surat edaran Dirjen Bimas Kristen), sehingga pendaftaran bagi denominasi baru itu tidak diproses lebih lanjut, tetapi cukup didata saja. Jika tidak ada semacam

moratorium, dikhawatirkan akan terjadi ledakan denominasi gereja dan ini sangat berbahaya bagi gerakan oikumene dan kerukunan kehidupan beragama.

Direktorat Jenderal Bimas Kristen melihat bahwa organisasi atau denominasi gereja baru yang muncul, seringkali bukan karena perbedaan teologis, tetapi karena disemangati paham missionari *church planting* dan duniawi semata. Padahal dengan terbentuknya organisasi atau denominasi baru tersebut akan diikuti pendirian gedung gereja baru yang prosesnya tidak mudah.

Demikian pula dengan wilayah Provinsi Papua termasuk wilayah yang berpenduduk majemuk, baik dalam hal suku, agama maupun budaya. Suku asli yang tinggal di Papua mencapai sekitar 250. Masing-masing suku memiliki bahasa masing-masing serta karakteristik tertentu. Dari segi agama, menunjukkan adanya indikasi bahwa derajat pluralisme dalam masyarakat Papua semakin lama semakin kompleks (Leo L. Ladjar, 2006: 206).

Kemajemukan Papua dari segi agama jauh berbeda dengan kemajemukan yang terjadi di sebagian besar wilayah di Indonesia. Jika kebanyakan wilayah Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, di Papua justru mayoritas penduduknya beragama Kristiani. Namun akhir-akhir ini, mayoritas Kristiani tersebut menghadapi migrasi besar dari luar Papua yang perlahan-lahan menggeser titik keseimbangan demografi terkait dengan penduduk asli versus pendatang dan juga soal Kristen versus Islam (Theo Van Den Broek, 2006: 78). Kondisi ini sangat berpotensi terjadinya konflik. Meskipun demikian, mereka tetap berupaya membina kerukunan dengan baik. Setiap kelompok umat beragama diharapkan senantiasa memahami sejarah perkembangan agama-agama di wilayah ini dan atas kesadaran akan sejarah itulah

mereka juga berupaya saling menghargai satu sama lain.

Sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Papua, Kristen memiliki sejarah panjang dalam penyebaran Injil di Tanah Papua. Dalam sejarah tercatat bahwa masuknya Injil di Papua dimulai sejak 5 Februari tahun 1885 silam. Dua orang pendeta berkebangsaan Jerman (Otto dan Geissler) menginjakkan kakinya di sebuah pulau, yang kini dikenal "Pulau Mansinam" di Manokwari Papua Barat. Kemudian Ottow dan Geissler sekitar tahun 1860 membuka sekolah bagi anak-anak dengan anak-anak budak tebusan mereka sebagai murid mereka yang pertama serta anak-anak perempuan dengan jumlah yang besar. Pada 15 Juli 1862, Ottow dan Geissler mengajar dan membebaskan tawanan yang hendak dijadikan budak oleh kapal-kapal bajak laut. Hal ini membuat masyarakat Papua semakin mempercayai kebaikan Ottow dan Geissler.

Tepat pada tanggal 1 Januari 1865, meskipun berjuang sendirian karena Ottow telah meninggal tahun 1862, Geissler berhasil melakukan pembaptisan pertama di Tanah Papua kepada dua orang wanita (Sarah dan Ester) yang merupakan bekas budak yang ditebus oleh Ottow dan Geissler. Kemudian pada 1 Januari 1867, gereja pertama di Tanah Papua dengan nama "Pengharapan" (karena pekerjaan Geissler adalah pekerjaan pengharapan) yang dibangun selama tiga tahun dan mampu memuat 400 orang diresmikan di Mansinam. Dua tahun kemudian, tepatnya 28 Mei 1869 (hari Pentakosta pertama) dilakukan pembaptisan kedua kepada empat orang (Soerohan, Djoemaat, Remissie dan Melati yang kemudian diberi nama Yohanes, David, Markus dan Sophia). Pada hari berikutnya, tanggal 29 Mei 1869, (hari Pentakosta kedua) dilaksanakan Perjamuan Kudus pertama di Tanah Papua dengan 12 peserta: 6 orang Barat dan enam orang Papua yang

telah dibaptiskan (F.J.S. Romainum, Tth: 7-15). Kemudian Pekabaran Injil mulai menyebar ke berbagai daerah di Papua dengan datangnya beberapa Missionaris dari Eropa dan Amerika pada periode-periode berikutnya.

Sejak Zending atau misi Kristen Protestan dari Jerman, Ottow & Geissler tiba di pulau Mansinam Manokwari 5 Februari 1855 hingga tanggal 5 Februari 1935, tercatat lebih dari 50.000 orang menganut Kristen (<http://cloud.papua.go.id>, diakses 7 April 2014).

Dengan sejarah panjang tersebut, wajar apabila Kristen di Papua menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Papua. Kristen pun akhirnya berkembang ke seluruh wilayah Papua melalui berbagai saluran sosial, ekonomi, politik, imperialisme, pendidikan, kesehatan dan semua saluran yang mungkin. Oleh karena penginjilan dilakukan oleh para missionaris yang berbeda-beda gereja atau denominasinya, maka tidak terelakan perkembangan gereja di Papua pun juga beragam. Gereja-gereja maupun denominasi tersebut masing-masing mempunyai sejarah panjang di Eropa atau di Amerika Serikat, dan sejarah tersebut ditandai tidak hanya dengan dialog damai, tetapi juga konflik dan persaingan yang berurat akar. Sayangnya, sisi gelap sejarah gereja juga dibawa ke Papua (Lheo L. Ladjar, 2006: 107). Dari denominasi yang berkembang di Papua tersebut bahkan mengalami perpecahan sehingga denominasinya juga bertambah banyak.

Oleh karena itu, pengaturan organisasi atau denominasi gereja maupun yayasan Kristen itu menjadi sebuah keharusan, karena jika jumlah organisasi atau denominasi gereja tidak diatur sedemikian rupa, maka Bimas Kristen akan mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah yang muncul di kemudian hari antar organisasi atau denominasi maupun yayasan

yang bermasalah. Selain itu, dengan disahkannya UU No. 17 Tahun 2013 juga cukup mengkhawatirkan, karena gereja mempunyai 'peluang' untuk mendaftarkan ke Kesbangpol di saat pintu pendaftaran gereja di Bimas Kristen masih tertutup. Ini sangat memungkinkan terjadi karena kebebasan berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah Indonesia merdeka, maka semua organisasi politik dan keagamaan harus didaftarkan ke Presiden, di mana kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada Kesbangpol dan sebagian lagi kepada Kementerian Agama. Semua organisasi harus terdaftar adalah sebagai bentuk kendali dan kontrol agar organisasi tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang telah diatur dalam AD/ART organisasi itu sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Melius, Kabid Kelembagaan Bimas Kristen Kementerian Agama RI dan Marvel dalam diskusi awal untuk melengkapi bahan penyusunan desain operasional penelitian pada tanggal 11 Februari 2014.

Berkaitan dengan pengaturan organisasi atau denominasi gereja maupun yayasan Kristen, semuanya harus diatur dan dilayani pemerintah. Jika jumlah organisasi atau denominasi gereja tidak diatur, maka pemerintah akan kesulitan mengatasi masalah yang muncul di kalangan organisasi atau denominasi maupun yayasan yang bermasalah. Sayangnya selama ini ada kesalahan semantik di masyarakat, dan birokrasi minus Kementerian Agama, serta di kalangan penyusun undang-undang, yaitu bahwa agama yang "diakui" pemerintah ada 6 yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghuchu.

Sementara istilah yang benar dan lazim digunakan Kementerian Agama adalah "dilayani". Kesalahan istilah itu berakibat fatal bagi agama-agama yang

selama ini belum "dilayani" pemerintah, seperti agama Malim, agama Kaharingan, agama Marapu dan sebagainya. Paradigma baru kebijakan keagamaan Kementerian Agama adalah bahwa pemerintah harus "melayani" semua agama, apapun agamanya dan bukan "mengakui". Jika suatu agama tidak dapat dilayani di pusat, maka cukup dilayani di tingkat daerah, sehingga semua mendapatkan pelayanan yang sama dari negara.

Pemberlakuan UU No 17 Tahun 2013 yang belum jelas Peraturan Pemerintahnya (PP), Petunjuk Pelaksanaanya (Juklak) dan Petunjuk Teknisnya (Juknisnya) berdampak mengkhawatirkan apabila tidak hati-hati dalam menerjemahkannya. Pada saat ini dampak itu belum terasa, karena undang-undang tersebut belum tersosialisasikan secara merata, tetapi pada saatnya, pasti dipahami oleh semua komponen bangsa. Selama ini semua organisasi atau denominasi, yayasan dan ormas keagamaan yang dilayani terdaftar di Kementerian Agama RI, dan di kalangan Kristen dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama. Dengan undang-undang baru, dikhawatirkan berbagai organisasi dan yayasan merasa cukup mendaftar di Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI. Jika seperti itu memahami semangat atau filosofi dari UU No. 17 tahun 2013, maka sangat berbahaya bagi semangat Oikumenis (keesaan gereja) dan kerukunan hidup antar umat beragama (Eryanto, 2013).

Keesaan gereja merupakan wujud dari kasih antar gereja, namun dalam realitas, nampaknya semangat oikumene itu masih harus terus didorong, sebab masyarakat masih disugahi pertunjukan permusuhan antar gereja-gereja sendiri. Pola pekabaran injil (*church planting*) yang dilakukan banyak gereja sekarang telah meresahkan gereja lainya (khususnya *mainstream*), sebab pola itu juga dipakai

untuk mengambil anggota jemaat yang telah menjadi anggota gereja lainya.

Secara teknis Undang-Undang No. 17 Tahun 2013, tidak menjelaskan apakah organisasi, denominasi, LSM, yayasan keagamaan dan sebagainya harus terdaftar di Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama atau cukup di Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Undang-undang ini lahir untuk menggantikan undang-undang sebelumnya yakni UU No. 8 Tahun 1985 tentang Keormasan karena dipandang tidak memadai lagi bagi pengaturan berbagai lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada. Dari aspek substansi, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keormasan berpotensi menimbulkan dampak kerancuan kerangka hukum, yaitu apakah semua denominasi, yayasan, perkumpulan, serta semua perkumpulan yang tidak berbadan hukum akan disebut ormas, karena dalam undang-undang itu tidak ada pembedaan definisinya. Di samping itu, pengaturan berlebihan dan multi tafsir bagi organisasi tidak berbadan hukum sebagaimana ditunjukkan bahasa hukum dalam undang-undang itu (Eriyanto, 2013).

Atas dasar itulah, Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan penelitian serius agar ditemukan cara pelayanan, dan pengaturan kehidupan beragama yang mendukung munculnya masyarakat yang harmonis, dan mendorong berhasilnya pembangunan bidang agama. Dari latar belakang ini pula, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana pandangan tokoh agama Kristen di Papua tentang pelayanan, pembinaan dan pengaturan organisasi atau denominasi gereja yang dilakukan Kementerian Agama?; 2). Bagaimana kebijakan Kementerian Agama di Papua berkaitan dengan pelayanan, pembinaan dan pengaturan organisasi atau denominasi gereja yang telah ada

selama ini?; 3). Pemikiran visioner seperti apa yang dapat disumbangkan oleh para tokoh Kristen di Papua untuk menjamin keharmonisan dan kedamaian kehidupan beragama, berkaitan dengan semakin banyaknya denominasi baru yang ingin mendapatkan legalisasi dari pemerintah?.

Dengan demikian maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk melihat dan mendeskripsikan pandangan tokoh agama Kristen di Papua tentang pelayanan, pembinaan dan pengaturan organisasi atau denominasi gereja maupun yayasan Kristen yang bersifat gerejawi oleh pemerintah, utamanya Kementerian Agama Propinsi Papua. Secara khusus untuk mendeskripsikan pandangan tokoh agama Kristen di Papua berkaitan dengan pelayanan, pembinaan dan pengaturan organisasi atau denominasi maupun yayasan Kristen yang bersifat gerejawi; mendeskripsikan model pelayanan, pembinaan dan pengaturan organisasi atau denominasi gereja maupun yayasan-yayasan Kristen yang bersifat gerejawi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama di Papua; mendeskripsikan sumbangan pemikiran yang visioner dari para tokoh agama Kristen di Papua untuk menjamin keberlangsungan keharmonisan dan kedamaian kehidupan beragama, berkaitan dengan semakin banyaknya denominasi baru yang ingin mendapatkan legalisasi dari pemerintah pasca lahirnya Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penjelasan Konsep

Agama Kristen

Kristen termasuk agama semitik atau Abraham, dengan kepercayaan monoteistik berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Bermula dari pengajaran Yesus yang sejak umur 30 tahun, selama tiga

tahun berkhotbah dan berbuat mukjizat pada banyak orang, bersama keduabelas muridnya. Yesus semakin populer sehingga dibenci para pemimpin Yahudi dan bersepakat untuk membinasakannya dengan cara menyalib Yesus di tiang salib pada usia 33 tahun. Yesus bangkit dari kuburnya pada hari ketiga setelah kematiannya. Dalam keyakinan umat Kristen, setelah empat puluh hari menjalani hidup sebagai manusia, Yesus diangkat Bapa/Allah ke Surga. Kata Kristen sendiri memiliki arti "pengikut Kristus" atau "pengikut Yesus" yang pertama kalinya disebut Kristen ketika mereka berkumpul di Antiokia (Lihat kisah Para Rasul 11:26b).

Kepemimpinan Kristen setelah Yesus adalah Petrus yang ditunjuk-Nya, kemudian para uskup yang dipimpin uskup Roma. Pengakuan imannya menyebutkan kepercayaan Allah Tritunggal yang Mahakudus, yakni Bapa, Anak (Yesus Kristus), Roh kudus, Gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan adanya kehidupan yang kekal.

Gereja Kristen mengalami dua kali perpecahan (skisma) besar, yaitu pada 1054 antara Gereja Barat yang berpusat di Roma dengan Gereja Timur berpusat di Konstantinopel dan pada 1517 ketika Martin Luther memprotes ajaran Gereja yang dianggapnya telah menyimpang dari kebenaran, sehingga lahirlah Gereja Protestan. Pada masa-masa berikutnya dengan semangat reformasi Martin Luther (protestantisme) itu, munculah berbagai organisasi dan denominasi gereja di seluruh dunia, termasuk sebagian (ratusan) di Indonesia. Di Indonesia, secara umum dibagi dalam organisasi atau persekutuan gereja aras nasional yang beranggotakan berbagai sinode dan denominasi atau organisasi gereja yang disemangat oleh gerakan

ekomumenisme. Persekutuan gereja itu adalah ditingkat internasional disebut *World Church Conference* (WCC) yang fungsinya sebagai wadah bersama Kristen Protestan di seluruh dunia, atau dikenal sebagai gerakan oikumene. Setiap wadah ekumenis ini memiliki anggota sinode-sinode yang secara teologis memiliki aliran dan paham yang sama. Tetapi dalam praktiknya, banyak sinode yang menjadi anggota beberapa persekutuan gereja aras nasional itu sekaligus. Misalnya, Gereja Bethel Indonesia (apapun nama belakangnya), di samping menjadi anggota PGI, ia juga anggota PGPI, PGLII, dan PPGLI.

Organisasi atau denominasi gereja itu telah menyadari bahwa perpecahan organisasi dan denominasi itu menyimpang dari pesan Yesus yang mendoakan kesatuan di antara para pengikutnya, sehingga melahirkan semangat atau dorongan kesatuan gereja atau ekumenisme di seluruh dunia sejak awal abad 20.

Pemimpin Gereja

Pada komunitas masyarakat apapun dalam proses sosial dan kehidupan masyarakat, selalu ada tokoh sentral yang memiliki kharisma yang menjadi pemimpin dan diikuti titah maupun sabdanya dan diteladani perilakunya. Mereka ini sering disebut dengan pemimpin, pemuka atau tokoh komunitasnya. Sebagai pemimpin komunitas, maka seringkali hanya diakui oleh komunitasnya sendiri, sementara di luar komunitasnya ia belum tentu diakui. Oleh karena itu, dalam konteks Kekristenan yang disebut dengan pemimpin komunitas itu adalah pemimpin gereja, atau gembala/pendeta dari organisasi gereja tertentu.

Organisasi Gereja

Sebelum munculnya Martin Luther, perdebatan pergumulan teologis tersebut telah melahirkan aliran-aliran dalam tubuh gereja seperti gereja Katolik dan gereja Ortodok. Dari gereja Katolik muncul gereja Katolik Roma dan Katolik Timur. Dari Gereja ortodok muncul gereja ortodok Timur (seperti: Konstantinopel Patriark, Antiokia Partriark, Jerusalem Patriark, Alexandria Patriark dan Rusia Partriark) dan gereja ortodok orang-orang timur (Armenia, Koptik, Ethiopia, Suriah).

Luther dalam gerakan reformasinya dibantu para imam-imam dan teolog-teolog yang kritis terhadap gereja. Oleh karena itu, kalangan Kristenpun sejatinya dapat dinyatakan sebagai Katolik juga, karena merupakan protes saja terhadap Paus. Tetapi dari Martin Luther yang melakukan gerakan reformasi di Gereja Katolik ini kemudian memunculkan istilah Gereja Protestan (protes kepada Paus) yang disusul oleh Zwingli (Jenewa, Swis), Johannes Calvin (Perancis Selatan), Martin Bucer dan Heinrich Bullinger (Zurich, Jerman Selatan) (de Jonge, 2009: 22-32).

Hasil dari gerakan reformasi Martin Luther (protestantisme) yang kemudian disebut dengan Kristen Protestan ini adalah munculnya aliran-aliran baru dalam Kristen Protestan sendiri, yaitu kelompok reformasi radikal (anggota aliran/sekte/kelompoknya; Hutterite, Anabaptis, dan Menonit), Lutheran (anggota aliran/sekte/kelompoknya; Monrovia, Pietist dan Evalengical Injili), Anglikan (anggota aliran/sekte/kelompoknya; Methodist, Advent, Pentakosta, Nazarene, Metodis, Alliance, Bala Keselamatan dan Puritan, Quaker, Baptis dan Kongregasional), dan Calvin (anggota aliran/sekte/kelompoknya; Nestorian, Reform dan Kristen Reform).

Kita akhirnya mengenal Kristen Katholik, Kristen Protestant, Kristen Orthodox dan aliran-aliran lainnya (Aritonang, 1995). Jadi singkatnya, gerakan reformasi Martin Luther atau dikenal Protestantisme, telah memiliki beragam denominasi, seperti Calvinisme, Lutheran, Injili, Kharismatik, Anglikan, Bala Keselamatan, Quaker, dan lain-lain (A. Bancin, 2008).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam bentuk studi kasus untuk mendalami, menjelaskan dan mendeskripsikan tentang pandangan pemimpin gereja tentang pengaturan organisasi atau denominasi gereja dan yayasan-yayasan Kristen bersifat gerejawi. Pandangan pemimpin gereja ini perlu digali karena Undang-Undang No 17 Tahun 2013 secara nyata mempermudah untuk membentuk organisasi apapun dengan cara cukup mendaftarkan diri ke Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, sementara selama ini semua organisasi atau denominasi gereja dan yayasan-yayasan Kristen bersifat gerejawi baru dapat bekerja secara efektif ketika telah mendapatkan legalitas dari Bimas Kristen Kementerian Agama.

Sementara itu dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan informan (*key informan*) di antaranya, Pejabat Bimas Kristen Kementerian Agama di daerah; dan gembala jemaat, pengurus gereja/pendeta, penatua dan sebagainya. Kemudian dengan observasi baik secara terlibat (*participant*) maupun observasi tidak terlibat (*non participant*). Dilengkapi dengan kajian dokumen untuk memahami landscap dari kekristenan dan berbagai hal yang berkaitan dengannya, seperti; organisasi atau denominasi, sinode, theologi, ibadah, sosial, dan sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Sekilas Provinsi Papua

Secara historis, pada tahun 1545 Ortis de Retes memberi nama Papua dengan Nova Guinea, yang dalam bahasa Spanyol Nova artinya baru dan Guinea artinya tanah atau tempat. Kemudian pada waktu pemerintahan Belanda diberi nama Netherland New Guine, yang kemudian berubah menjadi Papua Barat. Pada masa integrasi dengan Indonesia dirubah menjadi Irian Barat, kemudian Irian Jaya dan pada tanggal 26 Desember 2001 diganti dengan Provinsi Papua sehubungan dengan diberlakukannya Otonomi Khusus bagi provinsi ini.

Jumlah penduduk Papua dari tahun ke tahun terus meningkat, baik karena faktor keturunan atau pun migrasi penduduk dari luar Papua. Dan karena migrasi tersebut, penduduk Papua menjadi multi etnis, yang terdiri dari etnis melanesia (penduduk asli Papua) merupakan penduduk mayoritas, etnis Bugis dan Jawa. Berdasarkan data tahun 2012, jumlah penduduk Papua adalah 3.144.581 jiwa. Dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk Papua tahun 2012 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki (1.664.076 jiwa) dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan (1.480.505 jiwa). Dengan luas wilayah 316.553,10 km², kepadatan penduduk di Papua sebanyak 9 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Jayapura, yakni 288 jiwa per km², diikuti Kabupaten Jayawijaya (96 jiwa per km²) dan Kabupaten Mimika (88 jiwa per km²). Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni kurang dari 1 jiwa per km² (BPS Papua, 2013: 83).

Jumlah pemeluk agama Kristen di Provinsi Papua adalah terbesar (64,30%) dibanding jumlah pemeluk agama lain. Jumlah terbesar kedua adalah pemeluk agama Katholik kemudian disusul agama

Islam, Hindu dan Buddha. Sedangkan jumlah pemeluk agama Konghucu saat penelitian dilakukan belum diketahui secara pasti, karena belum dilakukan pendataan. Adapun jumlah pemeluk masing-masing agama di Papua berdasarkan data Kemenag Papua tahun 2013 adalah: Kristen sebanyak 2.321.914 orang (64,30%), Katolik sebanyak 623.060 orang (23,29%), Islam 380.523 orang (12,56%), Hindu 4.817 orang (0,17%), dan Buddha 3.117 orang (0,11%). .

Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan pada masing-masing umat beragama selalu berpusat pada tempat ibadat. Jumlah tempat ibadat di Papua terbanyak adalah tempat ibadat umat Kristen dibanding rumah ibadat agama lain. Ini sangat wajar karena umat Kristiani jauh lebih banyak dibanding jumlah umat agama lain. Gereja Katolik merupakan jumlah tempat ibadat terbanyak kedua, kemudian disusul tempat ibadat umat Islam, Hindu dan Buddha.

Jumlah tempat ibadat masing-masing umat beragama di Provinsi Papua adalah sebagai berikut: umat Kristen memiliki gereja sebanyak 5.263 buah, gereja Katolik sebanyak 1.170 buah, umat Islam memiliki tempat ibadah (masjid/musholla/Langgar) sebanyak 1.032 buah, tempat ibadah umat Hindu (Pura) sebanyak 25 buah dan tempat ibadah umat Buddha (Wihara) sebanyak 14 buah (BPS Papua, 2013: 122).

Berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Papua, masing-masing agama memiliki rohaniawan/pemimpin agama yang jumlahnya di setiap agama adalah Kristen memiliki rohaniawan sebanyak 28.847 orang, Katolik 863 orang, Islam 40 orang, Hindu 34 orang, dan Buddha 20 orang. Selain itu, masing-masing agama mendapatkan tenaga penyuluh agama dari Kemenag yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah mereka di masing-masing agama adalah Kristen memiliki tenaga penyuluh

agama 44 orang, Katolik 11 orang, Islam 9 orang, dan Hindu 1 orang. Selain tenaga penyuluh agama, Kemenag Papua juga terdapat guru pendidikan agama yang berstatus PNS. Jumlah mereka di masing-masing agama adalah: Kristen memiliki guru pendidikan agama sebanyak 13.247 orang, Katolik 630 orang, Islam 855 orang, Hindu 25 orang, dan Buddha 14 orang (Data Kanwil Kemenag Papua, 2013).

Dinamika Sosial Keagamaan

Secara geografis, komunitas Kristiani di Indonesia banyak terkonsentrasi di dua tempat, yaitu Flores dan Papua. Sekalipun di Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan Timor Barat juga terdapat komunitas Kristiani yang cukup besar. Di Papua, mayoritas demografi adalah umat Kristiani yang terbagi-bagi atas bermacam-macam denominasi Kristen (SKP Jayapura, 2006: 78).

Berdasarkan data dari Kanwil Kemenag Propinsi Papua, di Papua terdapat 39 sinode/denominasi yang sudah terdaftar. Dari 39 sinode tersebut, 9 sinode merupakan sinode asli Papua (lahir dari hasil penginjilan misionaris Eropa/Amerika), yaitu: Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua (GKIP), Sinode Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Sinode Gereja Bethel Gereja Pentakosta (GBGP), Sinode Gereja Pentakosta di Papua (GPDP), Sinode Gereja Jemaat Protestan Indonesia (GJPI) di Tanah Papua, Sinode Gereja-Gereja Reformasi di Papua (GGRP), Sinode Gereja Misi Kristus (GMK) di Tanah Papua. Dan selain 9 sinode tersebut adalah sinode dari luar Papua yang membuka layanan di Papua, seperti Gereja Bethel Indonesia (GBI) Wilayah Papua, Gereja Penyebaran Injil (GPI) Wilayah Papua, Gereja Kerapatan

Pentakosta (GKP) Wilayah Papua, Gereja Rasuli Indonesia (GRI) Wilayah Papua, dan lain-lain (Kemenag Papua, 2014).

Menurut penuturan Agustina Gala (Kasi Urusan Agama Kristen Kemenag Papua) bahwa Gereja-Gereja yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) di Kanwil Kementerian Agama Papua, dan belum mendapat SKTL adalah Sinode di luar Papua yang ingin membuka pelayanan di Papua.

Di antara gereja-gereja tersebut adalah: 1). Gereja Kristen Kabernaung Indonesia. Gereja ini sudah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI, tapi di Pembimas Kristen Kemenag Papua belum terdaftar; 2). Gereja Ortodoks Indonesia (GOI). Gereja ini sudah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI, belum terdaftar di Pembimas Kanwil Papua; 3). Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara. Sudah mendapat izin dari Ditjen Bimas Kristen, dan belum terdaftar di Kanwil Kemenag Papua; 4). Gereja Pentakosta Maluku. Sudah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Kemenag Pusat, belum ada izin dari Kanwil Kemenag Papua; 5). Gereja Injil Seutuh Internasional Jemaat Batu Karang Wamena. Sudah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Kemenag Pusat dan Kankemenag Kabupaten Wamena, belum terdaftar di Kanwil Kemenag Papua; 6). Gereja Misi Injili Indonesia (GMII). Sudah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Kemenag Pusat, belum terdaftar di Kanwil Kemenag Papua; 7). Gereja Kristen Nasarene (GKN) Wilayah Papua. Sudah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Kemenag Pusat, belum terdaftar di Kanwil Kemenag Papua; 8). Gereja Metodis di Papua. Sudah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen Kemang RI, belum terdaftar di Kemenag Papua (Agustina Gala. Wawancara).

Selain itu, terdapat beberapa gereja yang mengajukan pendaftaran sinode baru, yaitu 1). Mejlis Sinode Messianik Netzarin Tujuh Kaki Dian di

Serui, Yapen, Papua. Permohonan gereja ini ditolak karena Ditjen Bimas Kristen tidak memberikan izin gereja baru; 2). Persekutuan Gereja Faktori Melanik Indonesia. Gereja ini berasal dari Papua Niugini. Sama halnya dengan Sinode Mesianik, permohonan gereja Faktori juga ditolak karena Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI tidak memberikan izin gereja baru; 3). Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua. Pengajuan pendaftaran Sinode Gereja KINGMI ini sudah diproses sampai ke Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI, dan Ditjen Bimas Kristen tidak mengkabulkan permohonan tersebut. Karena permohonan tidak dikabulkan, kemudian Kanwil Kemenag Papua pada 2007 memberikan Rekomendasi Pendaftaran Pelayanan Sementara, dan pada 2010 Kanwil Kemenag Papua memberikan Rekomendasi Pendaftaran Pelayanan Tetap berdasarkan SK Nomor: Kw.26.4/1/BA.01.1/1554/2010 tertanggal 20 Oktober 2010; 4). Sinode Gereja Messianik Indonesia (GMI) di Tanah Papua. Sinode ini telah beroperasi di Papua secara resmi dengan berdasarkan Ijin Pelayanan Tetap dari Kanwil Kemenag Papua dengan Nomor: Kw.26.1/2/KP.01.1/2396/2013, tertanggal 25 Oktober 2013.

Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua tahun 2014, jumlah Yayasan Kristen di Propinsi Papua sebanyak 66 yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Di antara yayasan-yayasan tersebut adalah: Yayasan Eklesia Christou Irian Jaya, Yayasan Amal Kasih Jayapura, Yayasan Pendidikan Kesejahteraan dan Pekabaran Injil, Yayasan Pendidikan Kristen (YAPKI) Merauke, Yayasan Pendidikan Kristen Bethel Pentakosta Pelangit Kasih di Tanah Papua, Yayasan Pendidikan Filadelfia, Yayasan Suara Kalvari, Yayasan Penginjilan Oikumene Victory, dan lain-lain.

Terkait dengan data lembaga pendidikan Kristen di Papua hingga penelitian ini dilakukan tidak ditemukan datanya, karena belum pernah dilakukan pendataan secara resmi terkait jumlah lembaga pendidikan Kristen yang ada di bawah naungan yayasan pendidikan gerejawi. Namun Kementerian Agama Papua telah melakukan pembinaan terhadap 41 Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) yang dikelola oleh yayasan gerejawi. Dari 41 SMTK tersebut jumlah siswanya sebanyak 2.204 siswa dan jumlah gurunya sebanyak 478 orang. Di antara SMTK tersebut adalah: SMTK AMPARI Jayapura, SMTK Pelita, SMTK Firdaus, SMTK Rulland Lesnussa, SMTK YPAA Tunas Harapan, SMTK Marturia, SMTK YPPGI Yonime, dan lain-lain. Selain itu, di Papua juga terdapat beberapa Sekolah Tinggi Teologi (STT) Kristen, yang di antaranya adalah: STT GKI IS Kijne Jayapura, STT Baktis, STT Bethel, STT Setia, STT Gereja Reformasi, STAKN Burereh Sentani, STT Walter Post, dan lain-lain.

Beberapa tahun terakhir ini, terutama pasca diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dinamika organisasi/ lembaga keagamaan Kristen di Papua cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya beberapa kasus perpecahan di internal gereja yang kemudian ingin membentuk sinode sendiri. Di antara kasus tersebut adalah 1). Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) mengalami perpecahan, sehingga berdirilah Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua. Sinode Gereja KINGMI ini telah mengajukan pendaftaran ke Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, dan pengajuan pendaftaran tersebut ditolak oleh Dirjen Bimas Kristen. Kemudian, Kanwil Kemenag Propinsi Papua mengeluarkan Surat Izin Pelayanan Tetap Gereja KINGMI tersebut; 2). Sinode Gereja-Gereja Reformasi Indonesia (GGRI) juga mengalami perpecahan, sehingga berdiri

Sinode Gereja Gereja Reformasi di Papua (GGRP). Sinode ini telah mendapatkan SK pendaftaran dari Dirjen Bimas Kristen pada tahun 2012. SK tersebut keluar karena permohonan GGRP adalah perubahan nama dari GGRI menjadi GGRP; 3). Sinode Gereja Bethel Gereja Pentakosta (GBGP) juga mengalami konflik internal karena masalah kepemimpinan antara pimpinan Pdt. Warikar dan Pdt. Samuel K. Waromi. Namun setelah konferensi GBGP pada Februari 2014 lalu, sudah ada upaya rekonsiliasi yang menyepakati Pdt. Samuel K. Waromi sebagai Ketua Sinode GBGP; 4). Persekutuan Gereja-Gereja Baktis Papua (PGGBP) juga mengalami konflik internal sehingga terdapat dualisme kepemimpinan.e) Gereja Pimpinan Rohulkudus (GPR) mengalami perpecahan sehingga berdiri Sinode Gereja Messianik Indonesia (GMI) di Tanah Papua. Sinode ini telah beroperasi di Papua secara resmi dengan berdasarkan Izin Pelayanan Tetap dari Kanwil Kemenag Prov. Papua dengan Nomor : Kw.26.1/2/KP.01.1/2396/2013. Tanggal 25 Oktober 2013.

Sebab terjadinya perpecahan internal gereja-gereja tersebut, menurut Melias Adii, S.Th, MM adalah lebih dikarenakan salah kepemimpinan. Pemimpin Gereja yang tidak taat pada AD/ART gereja-nya sendiri, misalnya sudah dua periode menjadi ketua sinode masih ingin jadi ketua untuk periode ketiga (berebut menjadi pemimpin). Selain itu, dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pasal 54, di Papua bisa bentuk Sinodal gereja sendiri, karena diakui adanya otonomi lembaga keagamaan. Oleh sebab itulah, gereja KINGMI kemudian membentuk sinodal di Papua. Namun, Pemerintah Pusat (Kemenag RI/Ditjen Bimas Kristen) mempunyai tafsiran lain, sehingga Kementerian Agama tidak memberikan rekomendasi/SK pendaftaran. Padahal, masing-masing denominasi mempunyai sejarah sendiri-sendiri sehingga antara

satu dan lainnya berbeda, dan tidak bisa disatukan. Menurut Klemens Taran, George Rumi, dan Pdt. Carol Maniani bahwa salah satu pemicu perpecahan gereja di Papua adalah karena adanya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pasal 55 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan keagamaan. Hal ini mendorong beberapa pemimpin gereja mendirikan Sinode baru untuk mendapatkan bantuan keagamaan tersebut.

Selain internal sinode, konflik juga terjadi antar sinode yang biasanya diakibatkan oleh cara penginjilan seperti terjadi pada Gereja Pertaubatan atau Gereja Karismatik. Sedangkan konflik antara agama Kristen dengan agama lain, menurut tokoh-tokoh agama Kristen tidak ada masalah berarti di tengah penduduk yang pluralis ini. Memang terdapat sejumlah kasus khusus yakni peristiwa kecil antar individu berkembang melibatkan banyak orang, sehingga tidak terelakkan konflik antar etnis dan agama. Namun kondisi tersebut dapat segera teratasi dengan baik. Oleh karena itu, secara umum kondisi kerukunan hidup antarumat beragama di Bumi Cenderawasih terjaga dengan baik. Ini dikarenakan sikap saling menghargai, menghormati dan saling mengakui perbedaan yang merupakan kunci sukses kerukunan umat beragama.

Pengaturan Organisasi/Denominasi

Pada uraian atas telah dijelaskan bahwa jumlah sinode atau organisasi gereja di Provinsi Papua sudah cukup banyak yakni 39 sinode dan potensi terjadinya penambahan jumlah sinode tersebut cukup tinggi, terlebih pasca berlakunya UU Otonomi Khusus yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan dana bantuan keagamaan. Melihat kondisi tersebut jelas memerlukan pengaturan

yang baik dari pemerintah guna menjaga kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan semangat oikumene.

Lalu bagaimana pandangan pemimpin gereja di Papua tentang pengaturan tersebut? Menurut Pdt. Carol Maniani (GKII), pengaturan Kementerian Agama Papua terhadap gereja sebenarnya sudah mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh Ditjen Bimas Kristen, yaitu sementara ini pendaftaran sinode baru dilakukan moratorium (pemberhentian sementara), dikarenakan sudah cukup banyak sinode di Indonesia. Tetapi Kementerian Agama Papua justru mengeluarkan SK yang bertentangan dengan Peraturan Ditjen Bimas Kristen, yaitu dengan memberikan rekomendasi layanan tetap kepada sinode Baru. Ini menunjukkan bahwa pengaturan Kementerian Agama Papua terhadap gereja terbukti tidak sesuai dengan Kementerian Agama Pusat.

Berbeda dengan Pdt. Carol Maniani, Pdt. Rolling Gasperz (GOI) menuturkan bahwa pengaturan gereja di Kementerian Agama Provinsi Papua sudah cukup baik dan sangat arif serta tidak menghalang-halangi gereja dari luar Papua yang ingin membuka layanan di Papua (mengajukan SKTL), akan tetapi Kementerian Agama memberikan persyaratan kepada gereja tersebut agar tidak membuat gesekan-gesekan dengan gereja yang lain.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Pdt. Samuel K. Waromi (GBGP) bahwa pengaturan yang dilakukan Kementerian Agama Papua terhadap organisasi gereja sangat baik dan Kementerian Agama sudah memosisikan dirinya sebagai wadah untuk setiap gereja dan bahkan setiap agama, sehingga ketika terjadi konflik Kementerian Agama selalu berperan melakukan mediasi.

Hal yang sama juga disampaikan Pdt. Goerge Rumi (GGRP) bahwa pengaturan gereja yang dilakukan

Kementerian Agama sudah cukup baik. Ini telah dibuktikan ketika GGRP mengajukan perubahan nama dari GGRI menjadi GGRP prosesnya cukup mudah. Selain itu, Kementerian Agama juga pernah menyelenggarakan pertemuan bagi Ketua Sinode/Wilayah/Daerah seluruh denominasi gereja se-Provinsi Papua untuk mendengarkan serta mendapat data tentang kemajuan yang telah dicapai gereja serta kendala apa saja yang dihadapi gereja dalam pelaksanaan visi, misi gereja.

Pengakuan Pdt. Arjon Pakurante, dia belum mengetahui pengaturan pemerintah tentang gereja. Jika memang harus izin untuk mendirikan denominasi atau membuka pelayanan baru dan apabila tidak mendapatkan izin, maka gereja harus taat pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah, meskipun sudah terdaftar di Kementerian Agama Pusat.

Dari pandangan di atas telah nampak bahwa pengaturan organisasi yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Papua secara umum berjalan dengan baik. Meskipun tentu saja ada pula negatif seperti dikemukakan Pdt. Carol Maniani. Hal ini dapat dimaklumi karena dia sebagai Ketua GKII Wilayah Papua merasa dirugikan oleh kebijakan Kementerian Agama Provinsi Papua yang mengeluarkan SK tentang Rekomendasi Pelayanan Tetap bagi gereja KINGMI (yang memisahkan diri dari GKII). Rekomendasi tersebut bisa keluar dikarenakan Kabid Urusan Agama Kristen yang saat ini menjabat Plt. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua yang menandatangani rekomendasi tersebut merupakan salah satu tokoh di gereja KINGMI.

Pelayanan Organisasi/Denominasi

Dalam hal pelayanan, Kementerian Agama Provinsi Papua kepada gereja,

menurut Pdt. A. Yoku tidak ada sinergitas antara Kementerian Agama dan gereja, termasuk dalam pelayanan dan pembinaan. Sebagai pemimpin Gereja GKI di Tanah Papua, Yoku mengharapkan adanya pertemuan antara gereja dengan Kementerian Agama dan ketika gereja mengadakan kegiatan semestinya dari Pembimas Kristen memberi perhatian.

Senada dengan pandangan tersebut, Pdt. Carol Maniani (Ketua GKII) juga menyatakan bahwa seharusnya Kementerian Agama secara berkala mengadakan pertemuan (seminar, penataran atau suatu lainnya) untuk perbaikan keagamaan yang menjadi tugasnya. Hingga saat ini dirinya tidak mengetahui apakah di Kementerian Agama terdapat bantuan, dukungan, pembinaan untuk gereja di Papua atau tidak.

Berbeda dengan kedua tokoh di atas, Pdt. Samuel K. Waromi berpandangan bahwa sejak dia memberikan pelayanan dari tingkat jemaat, kemudian tingkat klasis dan sekarang tingkat sinode sering bersinergi dengan Kementerian Agama terutama ketika terjadi permasalahan di internal gerejanya. Mengingat masalahnya semakin rumit, sehingga pernah terjadi konflik, maka Kementerian Agama berperan sebagai mediator. Pandangan yang sama juga disampaikan Pdt. Goerge Rumi bahwa GGRP merasakan telah mendapat pelayanan yang baik dari Kementerian Agama, terutama ketika GGRP mengajukan perubahan nama dan bantuan pengelolaan SMTK.

Dari pandangan para pemimpin gereja di atas mengarah pada pelayanan dalam bentuk bantuan dana. Bagi mereka yang merasa tidak mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Agama merasa belum mendapatkan pelayanan. Berbeda dengan pemimpin gereja yang menyadari bahwa pelayanan itu tidak harus berbentuk bantuan dana, tetapi ketika mereka membutuhkan pelayanan dalam

bentuk lain seperti surat rekomendasi oleh Kementerian Agama dilayani dengan baik, maka mereka sudah merasakan cukup mendapatkan pelayanan.

Pendaftaran Organisasi/Denominasi di Kesbangpol

Terkait 'peluang' gereja untuk mendaftar ke Kesbangpol berdasarkan UU Ormas, para pemimpin gereja mayoritas tidak sependapat. Menurut Pdt. Carol Maniani, pendaftaran organisasi gereja di Kesbangpol tidak benar, karena itu sudah masuk ranah politik. Jika pendaftaran Gereja bisa di Kesbangpol, maka fungsi dari Kementerian Agama akan hilang, karena semua organisasi keagamaan akan ke Kesbangpol dan mereka tidak peduli lagi dengan Kementerian Agama.

Pdt. Samuel K. Waromi juga berpendapat bahwasannya harus dibedakan antara gereja dengan ormas, karena lembaga keagamaan ini bukan ormas. Oleh karenanya, pendaftaran gereja ke Kesbangpol itu tidaklah tepat. Negara ini ada karena ada kekuatan iman dan takwa manusia, apabila manusia moralnya tidak baik maka rusaklah negara ini, sehingga dalam pandangan Mukaddimah UU 45 itu sebagai tanda orang Indonesia mempunyai jiwa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sehingga jangan disamakan lembaga keagamaan dengan ormas yang berada di bawah pelayanan Kesbangpol. Ini tentu sangat keliru dalam penempatan posisi lembaga keagamaan tersebut.

Menurut Pdt. A. Yoku, penafsiran UU Ormas tentang pendaftaran gereja di Kesbangpol adalah salah. Artinya, agama jangan dipolitikkan, dan Kesbangpol jangan mengeluarkan sesuatu yang bisa membahayakan keutuhan lembaga keagamaan. Menyangkut soal-soal keagamaan, akan riskan apabila disalahgunakan. Karena itu sebaiknya cukup ditangani Kementerian Agama

yang memang bertugas menangani semua hal yang menyangkut keagamaan.

Pandangan senada juga disampaikan Rolling Gasperz, bahwa organisasi gereja tidak sama dengan organisasi politik, tetapi organisasi keagamaan, sehingga hubungan dengan pemerintah alangkah baiknya dengan Kementerian Agama bukan Kesbangpol (Kemendagri). Dari pandangan para pemimpin gereja di atas, semua sepakat bahwa mereka tidak setuju pendaftaran gereja dilakukan di Kesbangpol.

Kebijakan Kementerian Agama tentang Pengaturan Organisasi/Denominasi Gereja

Kebijakan Kementerian Agama Provinsi Papua tentang pengaturan dan pelayanan gereja di Papua menurut Melias Adii, S.Th, MM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua selalu mengikuti kebijakan yang dibuat Kementerian Agama Pusat, karena Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintah yang bersifat vertikal, sehingga bentuk pengaturan dan pelayanan yang dilakukan Kementerian Agama kepada gereja-gereja di Papua meliputi: penerimaan pendaftaran gereja, pemberian surat keterangan, dan pemberian penyuluhan/tenaga penyuluh agama Kristen di daerah-daerah. Sedangkan bentuk pembinaan Kementerian Agama terhadap gereja-gereja biasanya dalam bentuk bantuan dana renovasi bangunan gereja serta melakukan penyuluhan agama Kristen.

Dalam hal pendaftaran gereja, berdasarkan peraturan dari Ditjen Bimas Kristen yang menegaskan tidak adanya pendaftaran gereja/sinode baru, maka Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua fokus melayani (memberi pengantar) pendaftaran ulang gereja dan memberikan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) untuk gereja di

luar Papua yang membuka pelayanan di Papua.

Menurut Klemens Taran, Kementerian Agama juga memberikan pelayanan dan bantuan berupa tenaga penyuluhan agama. Dalam hal ini, Kementerian Agama menyiapkan tenaga penyuluh agama Kristen yang digaji oleh Kementerian Agama yang biasanya terdiri atas tiga tingkatan, yaitu penyuluh utama yang pemimpin sinode/dosen teologia, penyuluh madya (pendeta tingkat klasis/jemaat), dan penyuluh muda (pengajar sekolah minggu).

Berkenaan dengan pengajuan perpanjangan SK gereja (daftar ulang) dan untuk mendapatkan SKTL, menurut Agustina Gala, Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Papua memberikan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ditjen Bimas Kristen yaitu 1). Surat permohonan dari gereja yang bersangkutan; 2). Fotocopy surat pendaftaran dari Kanwil Kementerian Agama; 3). Surat pengantar/ usul dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q Pembimbing Masyarakat Kristen yang menyatakan bahwa organisasi tersebut telah hidup selama 2 (dua) tahun dan berkembang dengan baik; 4). Sejarah singkat berdirinya gereja, susunan pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga gereja, akta notaris pendirian gereja, rekomendasi dari 3 (tiga) gereja yang telah terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen, dan program kerja gereja; 5). Surat pernyataan tidak mengarah ke pembentukan gereja baru; 6). Surat pernyataan kesediaan membuat laporan tahunan; 7). Notulen rapat berdirinya gereja, dan laporan kegiatan gereja dua tahun terakhir.

Untuk rekomendasi dari tiga gereja yang telah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen, Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Papua mensyaratkan rekomendasi dari tiga gereja tertua, seperti GKI di Tanah Papua,

Gereja KINGMI, dan GBGP. Namun, peneliti menemukan bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua telah mengeluarkan beberapa surat keterangan izin pelayanan tetap bagi gereja yang belum mendapatkan SK pendaftaran dari Ditjen Bimas Kristen. Di antara SK tersebut adalah SK pelayanan tetap untuk Gereja KINGMI di Papua dan Gereja Messianik Indonesia di Tanah Papua.

Terkait kebijakan Kementerian Agama Provinsi Papua tentang pelayanan dan pengaturan yayasan Kristen di Papua, Pembimas Kristen Kementerian Agama di Papua lebih pada menerima pendaftaran yayasan. Seperti halnya perpanjangan SK gereja (daftar ulang), pendaftaran yayasan Kristen juga mengacu pada syarat yang telah ditetapkan oleh Ditjen Bimas Kristen yaitu: 1). Surat permohonan dari yayasan yang bersangkutan; 2). Fotocopy surat pendaftaran dari Kanwil Kementerian Agama; 3). Surat pengantar/ usul dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q Pembimbing Masyarakat Kristen yang menyatakan bahwa organisasi yayasan tersebut telah hidup selama dua tahun dan berkembang dengan baik; 4). Sejarah singkat berdirinya yayasan, susunan pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan (harus spesifik Kristen), akta notaris tentang pendirian yayasan (harus spesifik Kristen), rekomendasi dari tiga yayasan/gereja yang telah terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen, program kerja yayasan; 5). Surat pernyataan tidak mengarah ke pembentukan gereja baru; 6). Surat pernyataan kesediaan membuat laporan tahunan; 7). Notulen rapat berdirinya gereja yayasan, laporan kegiatan gereja dua tahun terakhir, dan rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM.

Seperti halnya gereja, untuk rekomendasi dari tiga yayasan gerejawi yang telah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen, Pembimas Kristen Kementerian

Agama Provinsi Papua juga mensyaratkan rekomendasi dari tiga yayasan gerejawi tertua.

Sumbangan Pemikiran Visioner Pemimpin Gereja untuk Menjamin Keberlangsungan Keharmonisan dan Kedamaian Kehidupan Beragama

Dalam hal kerukunan umat beragama, Papua memiliki pengalaman yang sangat bagus. Kerukunan di wilayah ini berlangsung kondusif serta terjadi hubungan yang baik antara umat beragama. Umat beragama umumnya berpandangan sama, yaitu sepakat dalam perbedaan untuk menjunjung tinggi motto “*satu tungku tiga batu*”. Buah dari kebersamaan ini, terjadilah kerjasama antar penganut dan tokoh agama yang kuat (Rosidi, 2010). Oleh sebab itu, pandangan para pemimpin gereja di Papua tentang keberlangsungan kerukunan umat beragama juga sejalan dengan motto tersebut. Pdt. Samuel K. Waromi menyatakan bahwa Papua adalah Tanah Damai, sehingga ada kewajiban bagi setiap umat beragama untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Selain itu, di Papua juga ada FKUB dan PGGP yang mempunyai kebulatan tekad untuk menjaga kedamaian, toleransi, saling menghormati dan menghargai kepada agama yang lain. Sehingga terkait izin mendirikan sinode baru, menurutnya lebih baik tidak usah ada penambahan sinode baru, dan sinode yang ada dikembangkan dengan aturan-aturan yang ada.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Pdt. A. Yoku yang menyampaikan bahwa Kementerian Agama harus bersinergi dengan sinode yang sudah ada, dan sebaiknya pengajuan pendaftaran sinode baru tersebut tidak perlu dijawab melainkan menyarankan kepada mereka yang akan mendaftarkan sinode baru untuk bergabung dengan

gereja yang sudah ada yang masih satu aliran, misalnya apabila alirannya Pentakosta maka bergabung dengan Pentakosta yang ada.

Hal senada juga disampaikan Pdt. Goerge Rumi yang berpandangan pendaftaran sinode baru lebih baik ditutup daripada membuka konflik. Walaupun mereka mempunyai hak hidup yang dijamin oleh undang-undang, tetapi harus melihat kondisi jumlah denominasi di Papua yang saat ini sudah banyak jumlahnya. Oleh karena itulah, jumlah gereja harus dibatasi. Di samping itu, Kementerian Agama harus bersikap tegas, meskipun mempunyai wewenang untuk memberi rekomendasi namun Kementerian Agama juga perlu memberikan suatu pendidikan keagamaan yang baik kepada mereka dengan menyarankan kepada gereja baru untuk bergabung dengan yang se aliran dan bagi yang berkonflik disarankan dan dimediasi untuk berdamai.

Dalam konteks ini, menurut Pdt. Rolling Gasperz, untuk mencapai kerukunan hidup antarumat beragama dan juga internal agama di Bumi Cenderawasih harus ada sikap saling menghargai, menghormati dan saling mengakui perbedaan sebagai kunci sukses kerukunan umat beragama. Selain itu, menurut Klemens Taran, perlu memberdayakan Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) untuk membangun kerukunan antar gereja. Mengenai komitmen ini, para pimpinan lembaga keagamaan juga sudah sepakat untuk menjalin hubungan damai dan mewujudkan Papua Tanah Damai.

Relasi Sosial Antara Gereja dengan Masyarakat Sekitar dan Kementerian Agama

Di kalangan umat Kristiani, pemimpin gereja merupakan sosok yang sangat terkenal dan dikenal dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.

Pendeta seperti halnya *kyai* atau *ulama* bagi kalangan Islam, dikenal oleh karena kemampuan dan pengetahuan yang mereka miliki di bidang agama (Horiko Horishoki, 1987: 1-2). Oleh sebab itu, pemimpin gereja lah yang menjadi nahkoda dalam membangun dan mengelola hubungan gereja dengan masyarakat dan juga dengan pemerintah.

Secara umum relasi gereja-gereja yang ada di Papua dengan masyarakat sekitar berjalan sangat baik dan hubungan gereja dengan Kementerian Agama juga terjalin dengan baik. Hanya saja ada gereja, yaitu GKII yang merasa hubungannya dengan Kementerian Agama Papua kurang harmonis disebabkan keputusan Kementerian Agama Provinsi Papua memberikan rekomendasi pelayanan tetap kepada KINGMI yang sedang berkonflik dengannya, dan bahkan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua pun dipandang sangat berpihak kepada gereja KINGMI.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil temuan di lapangan, peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut *Pertama*, dalam hal pengaturan organisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Papua, para pemimpin gereja berpandangan bahwa secara umum pengaturan tersebut sudah baik meskipun ada seorang pemimpin gereja (Pdt. Carol Maniani) yang menganggap pengaturan tersebut sebagai kebijakan yang tidak baik, karena sebagai Ketua GKII Wilayah Papua, dirinya merasa dirugikan oleh kebijakan Kementerian Agama Provinsi Papua yang mengeluarkan SK tentang Rekomendasi Pelayanan Tetap bagi Gereja KINGMI (yang memisahkan diri dari GKII). *Kedua*, para pemimpin gereja

memiliki pandangan yang sama bahwa mereka tidak setuju apabila pendaftaran gereja dilakukan di Kesbangpol. *Ketiga*, dalam hal visi keberlangsungan kerukunan umat beragama, para pemimpin gereja berpandangan bahwa penting sekali menjalin hubungan damai untuk mewujudkan Papua Tanah Damai, dan menjunjung tinggi motto "*satu tungku tiga batu*", agar tetap terjalin kerjasama antar penganut dan tokoh agama yang kuat. *Keempat*, secara umum relasi gereja-gereja yang ada di Papua dengan masyarakat sekitar dan Kementerian Agama terjalin dengan baik. Namun ada peristiwa yang kurang harmonis dengan terjadinya konflik antara Gereja GKII dengan Gereja KINGMI.

Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, penelitian ini menghasilkan tiga rekomendasi yakni: *Pertama*, dalam melakukan pengaturan organisasi gereja, Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab membina lembaga keagamaan harus benar-benar mengikuti peraturan yang berlaku terutama terkait pemberian izin pendaftaran, gereja. *Kedua*, pegawai/pejabat Kementerian Agama harus bersikap netral ketika menangani pengaturan gereja dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berkonflik. Di samping itu, Kementerian Agama juga harus melakukan mediasi terhadap kedua kelompok tersebut dengan tetap menyerahkan penyelesaian masalahnya kepada internal gereja yang bersangkutan. *Ketiga*, dalam hal pendaftaran gereja baru, Kementerian Agama harus membuat peraturan yang tegas dan jelas mengenai keharusan pembukaan dan penutupan pendaftaran gereja dan sinode baru.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Bdk. Jan Sihar. *Aliran-Aliran di Sekitar Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Papua. *Papua dalam Angka 2013*. Jayapura: BPS Propinsi Papua, 2013.
- Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. *Direktori Gereja-Gereja, Yayasan, Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, 2011.
- Majelis Rakyat Papua. *Implementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Pandangan Cendekiawan Orang Asli Papua*. Jayapura: MRP, 2013.
- Pilon, P. K.. *Oikumenika: Bagian Sejarah*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1972.
- Raho SVD, Bernard. *Agama dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Obor, 2013.
- Rumainum, F.J.S. *Sesudah Seratus Satu Tahun Zending di Irian Barat*. Jayapura: Kantor Pusat GKI.
- Tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura. *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik di Papua*. Jayapura: SKP Jayapura, 2006.

Internet:

<http://cloud.papua.go.id/id/budaya/artikel/Pages/Keadaan-Sosial-Budaya-Papua.aspx>
diakses pada 7 April 2014.